



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan penambahan unsur Anggota Pengarah pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
: KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 02 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 08 Tahun  
2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun  
2025, dengan menambahkan nama Prio Sumbodo,  
Anggota Komisi Kabupaten Aceh Tamiang Divisi  
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat  
dan SDM sebagai Anggota Pengarah.  
Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal 02 Januari 2026  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,  
Dito,

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 02 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Kamardi Arif	Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua Pengarah
2.	Mauliza Wira Kesuma	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua Pengarah
3.	Lindawati	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota Pengarah
4.	Rusli	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota Pengarah
5.	Prio Sumbodo	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota Pengarah
6.	Achmad Yuhardha	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab
7.	Jonni Norman Al Qafur	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Diecky Fachriesa	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Fakhruddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Asma Putra	Kasubbag Perencana, Data dan Informasi	Anggota

11.	Yeniera Triyana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Amran	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Arvina Novianti	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
14.	Muhammad Remi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator SPIP
15.	Mahlil Ridwan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Jonni Norman Al Qafur